



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa untuk pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon perlu ditetapkan Panelis debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Terbuka Antarpasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Panelis Debat Terbuka Antarpasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nama-nama Panelis pelaksanaan debat terbuka sebagaimana Diktum KESATU dipilih oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon.
- KETIGA : Nama-nama Panelis sebagaimana Diktum KESATU untuk Pelaksanaan Debat Terbuka Putaran Pertama dan Putaran Kedua Antarpasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS
PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA
ANTARPASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANELIS PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN
1	Prof. Dr. Saiful Deni, M.Si	Unsur Akademisi/Profesional	Panelis
2	Dr. M. Natsir Tamalene	Unsur Akademisi/Profesional	Panelis
3	Dr. Herson Keradjaan, S.IP., M.Si	Unsur Akademisi/Profesional	Panelis
4	Dr. Siti Barona Sinay S.H., M.H	Unsur Akademisi/Profesional	Panelis
5	Prof. Dr. Radjiman Ismail.,M.Pd	Unsur Akademisi/Profesional	Panelis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah